



Research Article

Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Pencatatan Pra-Nikah

Nur Salim¹, Syamsuddin², Baehaqi³

1. Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surkarata, Indonesia
E-mail: nur385787@gmail.com 
2. Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surkarata, Indonesia
E-mail: syamsuddin@iimsurakarta.ac.id
3. Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surkarata, Indonesia
E-mail: baehaqi@iimsurakarta.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 02, 2026
Accepted : July 03, 2026

Revised : June 04, 2026
Available online : August 09, 2026

How to Cite: Nur Salim, Syamsuddin and Baehaqi. (2026) "The Effectiveness of the Implementation of a Premarital Course as a Requirement for Marriage Registration", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1831-1848. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3370.

The Effectiveness of the Implementation of a Premarital Course as a Requirement for Marriage Registration

Abstract. This study examines the effectiveness of the implementation of the prospective bride and groom course (Kursus Calon Pengantin or Suscatin) as a prerequisite for premarital registration at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama-KUA) in Banyudono District, Boyolali Regency. Premarital education is considered an important preventive effort to improve marital readiness and minimize potential family conflicts and divorce. However, the effectiveness of its implementation at the local level still requires empirical evaluation. This research employed a qualitative field research

approach conducted at KUA Banyudono. Data were collected through observation, in-depth interviews with key informants such as the head of KUA, marriage counselors, and prospective brides and grooms, as well as documentation related to the implementation of the premarital course program. The collected data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the prospective bride and groom course at KUA Banyudono has generally been conducted according to government guidelines and provides participants with knowledge regarding marriage procedures, religious values, family law, reproductive health, marital psychology, and family management. The program contributes to improving the understanding and readiness of prospective couples in preparing for married life. However, its implementation has not yet been optimal due to limited training duration, infrequent program scheduling, and budget constraints affecting the overall effectiveness of the program.

Keywords: Premarital Course, Marriage Guidance, Family Readiness, KUA, Premarital Education

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) sebagai syarat pencatatan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Pendidikan pra-nikah dipandang sebagai salah satu upaya preventif untuk meningkatkan kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga serta meminimalkan potensi konflik dan perceraian. Namun demikian, efektivitas implementasi program tersebut pada tingkat lembaga lokal masih memerlukan kajian empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan yang meliputi kepala KUA, penyuluh agama, serta calon pengantin, dan dokumentasi terkait pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Banyudono secara umum telah berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah serta memberikan pemahaman kepada peserta mengenai prosedur perkawinan, nilai-nilai agama, hukum keluarga, kesehatan reproduksi, psikologi perkawinan, dan manajemen keluarga. Program ini berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan calon pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan durasi pelatihan, frekuensi pelaksanaan program yang masih terbatas, serta kendala anggaran yang mempengaruhi efektivitas kegiatan bimbingan perkawinan.

Kata kunci: Kursus Calon Pengantin, Bimbingan Perkawinan, Kesiapan Keluarga, KUA, Pendidikan Pra-Nikah

PENDAHULUAN

Manusia sebagai khalifah di muka bumi diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, yang memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dalam diri manusia terdapat naluri, perasaan, dan pikiran terhadap lawan jenis; laki-laki memiliki kecenderungan terhadap perempuan, demikian pula sebaliknya. Ketertarikan tersebut muncul karena adanya daya tarik alami di antara keduanya, sehingga terjalin hubungan yang wajar sesuai dengan sunnatullah. Proses ini biasanya diawali dengan pengenalan yang kemudian berkembang menjadi kesamaan perasaan serta keinginan untuk saling memiliki. Dalam ajaran Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan diikat melalui pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat melalui akad yang sah, dan dipandang sebagai

ibadah yang suci dan sakral, sekaligus menjadi puncak dari hubungan yang intens dan bertanggung jawab (Wahyono et al., 2023; Zahroh et al., 2023).

Dalam diskursus global mengenai ketahanan keluarga, pendidikan pra-nikah dipandang sebagai intervensi preventif yang strategis dalam menekan risiko konflik dan perceraian melalui penguatan keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, dan kesiapan peran. Studi meta-analisis menunjukkan bahwa program pendidikan pra-nikah berbasis keterampilan (*skill-based relationship education*) secara signifikan meningkatkan kualitas komunikasi dan ekspektasi realistis pasangan sebelum memasuki pernikahan (Hawkins & Erickson, 2015). Temuan ini menegaskan bahwa intervensi pra-nikah tidak sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan strategi pendidikan keluarga berbasis bukti yang berkontribusi pada ketahanan rumah tangga. Oleh karena itu, efektivitas program pra-nikah menjadi isu penting dalam agenda pembangunan keluarga di berbagai negara.

Dalam konteks Asia dan negara-negara mayoritas Muslim, pendidikan pra-nikah juga dikaitkan dengan upaya preventif terhadap perceraian dini dan rendahnya kesiapan psikososial pasangan (Hopipah, 2025; Soemardi & Hariani, 2023). Di Indonesia sendiri, peningkatan angka perceraian dalam satu dekade terakhir mendorong pemerintah memperkuat program bimbingan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bagian dari kebijakan pembangunan keluarga sakinah. Meskipun kursus calon pengantin (Suscatin) telah menjadi program strategis dalam mempersiapkan pasangan sebelum menikah, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa durasi pelatihan yang relatif singkat, metode penyampaian yang masih didominasi oleh ceramah, serta minimnya evaluasi program menjadi faktor yang menghambat efektivitas pembelajaran bagi calon pengantin (Dewi, 2021; Munjid et al., 2025). Selain itu, evaluasi program juga menekankan pentingnya pengembangan metode pembelajaran yang lebih partisipatif serta sistem evaluasi berkelanjutan agar program bimbingan perkawinan dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kesiapan pasangan dalam membangun keluarga (Albaar & Amriana, 2025; Firmansyah & Andaryuni, 2023). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif program dengan praktik implementasinya di lapangan.

Efektivitas pendidikan pranikah tidak hanya diukur dari transfer pengetahuan, tetapi juga dari kemampuan peserta dalam mengembangkan keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik secara praktis (Stanley & Markman, 2020). Selain itu, evaluasi program perlu dilakukan secara komprehensif menggunakan pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) agar efektivitas dapat diukur secara menyeluruh (Stufflebeam, 2003). Efektivitas program kursus calon pengantin juga tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang digunakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi fasilitator, partisipasi aktif peserta, serta dukungan kelembagaan dari penyelenggara program. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan tenaga profesional seperti penyuluh agama, konsultan keluarga, psikolog, dan tenaga kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas bimbingan pranikah (Harahap et al., 2022; Mubarak et al., 2023). Selain itu, dukungan institusional dan fasilitas yang memadai dari KUA juga turut menentukan keberhasilan pelaksanaan program Suscatin (Abubakar et al., 2025; Dewi, 2021). Di

sisi lain, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian calon pengantin memandang kursus pranikah lebih sebagai persyaratan administratif untuk melengkapi proses pencatatan pernikahan di KUA, bukan sebagai proses pembelajaran substantif. Sertifikat kursus pranikah sering digunakan sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran pernikahan, sehingga motivasi mengikuti program tersebut terkadang lebih bersifat formalitas (Kamarusdiana et al., 2022; Keumala & Amiruddin, 2018; Rinnanik et al., 2021). Padahal, menurut teori pendidikan orang dewasa (andragogi), keberhasilan pelatihan sangat ditentukan oleh relevansi materi dengan kebutuhan peserta serta pendekatan partisipatif (Knowles et al., 2015). Dengan demikian, efektivitas kursus calon pengantin perlu diukur secara komprehensif, mencakup aspek proses, output, dan outcome.

Selain itu, tuntutan terhadap kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) semakin menguat dalam tata kelola pelayanan publik, termasuk layanan keagamaan (Head, 2016). Evaluasi program tidak lagi cukup berhenti pada laporan administratif, melainkan harus menyertakan indikator perubahan perilaku dan kesiapan psikososial peserta. Dalam konteks pendidikan pra-nikah, indikator tersebut dapat berupa peningkatan literasi relasi, keterampilan komunikasi, serta pemahaman hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Tanpa evaluasi berbasis indikator terukur, klaim efektivitas program akan sulit diverifikasi secara ilmiah.

Menanggapi berbagai isu tersebut, penelitian ini memandang bahwa evaluasi efektivitas kursus calon pengantin di KUA Banyudono perlu dilakukan secara sistematis dengan mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan kesiapan peran peserta. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi para ahli pendidikan keluarga yang menekankan pentingnya penguatan kompetensi relasional sebelum menikah. Pendidikan pranikah dirancang untuk membekali calon pasangan dengan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, serta kemampuan memahami karakter dan kebutuhan pasangan (Lakadjo et al., 2022; Panzola & Karneli, 2024). Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelatihan relasi pranikah yang menekankan kesadaran interpersonal dan keterampilan pemecahan masalah dapat meningkatkan kualitas hubungan dan kepuasan pernikahan setelah menikah (Bradford et al., 2016; Parhizgar et al., 2017). Dengan mengintegrasikan analisis kebijakan dan pengukuran empiris, penelitian ini berupaya memberikan gambaran objektif mengenai kontribusi kursus calon pengantin terhadap kesiapan berkeluarga.

Secara teoretis, penelitian ini juga didukung oleh Family Systems Theory yang memandang keluarga sebagai sistem dinamis di mana kualitas interaksi awal pasangan akan memengaruhi stabilitas jangka panjang (Olson, 2000). Model Circumplex yang dikembangkan Olson menekankan pentingnya kohesi, fleksibilitas, dan komunikasi sebagai indikator kesehatan keluarga. Dengan menggunakan kerangka ini, efektivitas kursus calon pengantin dapat dianalisis berdasarkan sejauh mana program mampu memperkuat dimensi-dimensi tersebut pada calon pasangan. Kesenjangan penelitian terletak pada minimnya studi yang secara spesifik mengevaluasi efektivitas kursus calon pengantin sebagai syarat pencatatan pra-nikah pada level KUA kecamatan dengan indikator terukur dan pendekatan evaluatif berbasis teori sistem keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan

dengan mengintegrasikan analisis implementasi program dan pengukuran hasil kesiapan pra-nikah dalam satu kerangka evaluatif yang sistematis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pencatatan pra-nikah di Kantor Urusan Agama Banyudono. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan pengetahuan, kesiapan psikososial, dan pemahaman peran rumah tangga calon pengantin, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya sehingga dapat dirumuskan rekomendasi berbasis bukti bagi penguatan kebijakan bimbingan pra-nikah di tingkat lokal maupun nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pencatatan pra-nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses pelaksanaan program, peran lembaga, serta pengalaman peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, meliputi kepala KUA, penyuluh agama, serta calon pengantin yang mengikuti program Suscatin. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai mekanisme pelaksanaan, tujuan program, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa arsip kegiatan, modul bimbingan perkawinan, serta data pernikahan dan perceraian di wilayah penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas program kursus calon pengantin. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data yang berbeda sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles et al., 2014).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum KUA Banyudono Boyolali

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Banyudono pada awalnya berkantor di dukuh Gonowelang desa Ngaru-aru kabupaten Boyolali sekitar tahun 1930-an. Kemudian pindah ke desa Kuwiran yang pada waktu itu di kepalai oleh H. Usman, tidak berapa lama di Kuwiran, Kantor Urusan Agama KUA pindah lagi ke Dukuh Tompen Desa Batan, sekitar tahun 1960-an KUA pindah lagi ke Desa Kuwiran yang pada waktu itu di kepalai oleh Muh. Bisri, pada sekitar tahun 1969 KUA kecamatan Banyudono pindah ke Jl. Pasar Pengging Desa Jembungan sampai sekarang ini,

bangunan KUA kecamatan Banyudono berdiri di atas lahan seluas 250 m² dan status tanahnya adalah tanah Hak guna (Pemerintah Kabupaten Boyolali, 2024).

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang decision maker atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut. Dilihat dari segi geografisnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyudono terletak di Wilayah Kabupaten Boyolali yang berada di sebelah Timur Kantor Kabupaten Boyolali dengan jarak kurang lebih 10 km. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Banyudono terletak di Jl. Pasar Pengging Desa Jembungan dengan batas wilayah sebagai berikut: 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Sambu, 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Sawit, 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Teras, dan 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kecamatan Kartosuro.

Persyaratan Nikah

Calon pengantin bisa datang langsung ke KUA Kecamatan untuk mendaftarkan pernikahannya, dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

Tabel 1. Persyaratan Nikah

No	Persyaratan	Keterangan
1	Surat keterangan untuk nikah (Model N1)	Termasuk surat keterangan asal-usul (Model N2)
2	Surat persetujuan mempelai (Model N3)	Wajib bagi kedua calon mempelai
3	Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)	Berisi data orang tua calon mempelai
4	Surat pemberitahuan kehendak nikah (Model N7)	Dapat diwakilkan oleh wali jika berhalangan
5	Bukti imunisasi TT	Meliputi TT1, kartu imunisasi, dan TT II dari puskesmas
6	Biaya pencatatan nikah	Sebesar Rp30.000
7	Surat izin pengadilan	Jika tidak ada izin dari orang tua/wali
8	Pas foto	Ukuran 3 x 2 sebanyak 3 lembar
9	Dispensasi pengadilan	Jika usia calon suami < 19 tahun dan istri < 16 tahun
10	Surat izin atasan	Khusus anggota TNI/POLRI
11	Izin poligami	Surat izin pengadilan bagi suami yang akan beristri lebih dari satu

12	Akta cerai	Atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai (sebelum UU No. 7 Tahun 1989)
13	Surat keterangan kematian pasangan	Untuk janda/duda, dari Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang

Jika beberapa dokumen di atas sudah lengkap, maka calon pasangan bisa langsung melakukan proses pengurusan surat nikah ke KUA. Selain itu, ada beberapa data diri/dokumen yang harus dilampirkan untuk mengurus surat nikah.

Prosedur Nikah

Tabel 2. Prosedur Nikah

No	Tahapan	Uraian	Keterangan
1	Calon Suami	Pengantar RT/RW ke Kelurahan	Untuk mendapatkan formulir N1, N2, N3, N4
2	Calon Suami	Mengurus ke KUA	Mendapat surat pengantar/rekomendasi nikah (jika beda daerah)
3	Calon Suami	Penyerahan berkas	Jika satu kecamatan, berkas diserahkan ke pihak calon istri
4	Calon Suami	Fotokopi KTP	Sebagai identitas
5	Calon Suami	Akta kelahiran & KK	2 lembar (jika calon istri luar daerah)
6	Calon Suami	Pas foto	Ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar (jika satu kecamatan)
7	Calon Istri	Pengantar RT/RW ke Kelurahan	Untuk mendapatkan formulir N1, N2, N3, N4
8	Calon Istri	Pendaftaran ke KUA	Bersama wali dan calon suami
9	Calon Istri	Penasihatian perkawinan	Dilaksanakan oleh BP4 sebelum akad
10	Calon Istri	Fotokopi KTP	Sebagai identitas
11	Calon Istri	Akta kelahiran & KK	Data administrasi calon mempelai
12	Calon Istri	Fotokopi kartu imunisasi TT	Sebagai syarat kesehatan
13	Calon Istri	Pas foto	Latar biru ukuran 2x3 masing-masing 5 lembar
14	Umum	Akta cerai	Untuk janda/duda cerai (dari Pengadilan Agama)
15	Umum	Dispensasi pengadilan	Jika usia kurang dari 19 tahun (pria) dan 16 tahun (wanita)

16	Umum	Izin atasan	Khusus anggota TNI/POLRI
17	Umum	Surat keterangan kematian ayah	Jika ayah telah meninggal
18	Umum	Surat keterangan wali	Jika wali tidak satu alamat
19	Umum	Dispensasi camat	Jika pendaftaran kurang dari 10 hari
20	Umum	Surat izin orang tua (N5)	Jika usia calon mempelai kurang dari 21 tahun
21	Umum	Surat kematian pasangan (N6)	Untuk janda/duda karena meninggal

Biaya Nikah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama: Nikah/Rujuk dilaksanakan di:

- Kantor KUA pada hari dan jam kerja: Rp0,- (gratis)
- Luar Kantor dan atau di luar hari dan jam kerja: Rp600.000,-

Alur Pengurusan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai berikut:

Tabel 3. Alur Pengurusan Pernikahan

No	Tahapan	Uraian	Keterangan
1	Pengantar RT	Mendatangi ketua RT	Untuk mendapatkan surat pengantar ke Kelurahan/Desa
2	Kelurahan/Desa	Mengurus surat pengantar nikah	Sebagai syarat ke KUA
3	Dispensasi waktu	Mengurus ke Kecamatan	Jika pendaftaran kurang dari 10 hari sebelum akad
4	Pembayaran biaya akad	Membayar biaya nikah	Jika akad dilakukan di luar KUA
5	Penyerahan bukti bayar	Menyerahkan ke KUA	Sebagai bukti administrasi
6	Pemeriksaan berkas	Datang ke KUA	Pemeriksaan data calon pengantin dan wali
7	Pelaksanaan akad	Melaksanakan akad nikah	Sesuai waktu dan tempat yang disepakati
8	Pelunasan biaya	Membayar sisa biaya	Jika akad di luar jam kerja
9	Verifikasi buku nikah	Pengecekan keaslian	Untuk memastikan legalitas dokumen

Pemeriksaan kelengkapan berkas dan persyaratan calon mempelai merupakan satu keharusan. Sebab, mewujudkan pernikahan yang sah baik secara syariat maupun secara Undang-Undang Pernikahan bukan saja tanggung jawab penghulu atau pejabat pemerintah terkait, melainkan juga semua pihak, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun masyarakat sekitar.

Sesungguhnya, pemeriksaan yang dilakukan penghulu atau petugas KUA tidak hanya berkas, tetapi juga beberapa hal lainnya yang bersifat non-berkas. Sayangnya, beberapa pertanyaan yang sifatnya non-berkas terkadang dianggap terlalu pribadi, sehingga petugas pun merasa enggan mempertanyakannya. Padahal, terkadang hal-hal yang bersifat pribadi tadi masih erat kaitannya dengan keabsahan pernikahan.

Al-Habib Muhammad bin Salim telah menyebutkan beberapa hal penting yang harus diverifikasi oleh penghulu kepada orang-orang yang terlibat dalam akad. Di sisi lain, orang-orang yang terlibat dalam akad pun harus mempersiapkannya sedari awal. Tujuannya agar pernikahan yang telah direncanakan tidak digagalkan hanya karena tidak memenuhi persyaratan.

Lebih lanjut, Al-Habib Muhammad bin Salim merinci beberapa hal Pertama, pertanyaan apakah si calon mempelai perempuan perawan atau janda? Sebagaimana diketahui, perawan adalah perempuan yang belum hilang keperawanannya karena senggama. Menurut satu pendapat, sekali pun keperawanannya hilang bukan karena senggama dan bukan pula disengaja, seperti terjatuh atau karena tajamnya darah haid, tetap disebut perawan. Sedangkan janda adalah perempuan yang telah hilang keperawanannya karena senggama, baik senggama yang dihentikan maupun yang diharamkan.

Jika calon mempelai perempuan adalah perawan, maka ayah atau kakeknya tidak berlaku bagi wali yang lain boleh memaksa anak yang ada di bawah kewaliannya untuk dinikahkan walau belum baligh sekalipun. Sehingga dua baris wali ini disebut dengan wali mujbir. Namun tentu, ini sekadar kebolehan. Sebab, pernikahan di usia dini sangat beresiko. Pemerintah sendiri menganjurkan usia minimal pernikahan adalah 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan UU No. 16/2019 tentang perubahan usia minimal pernikahan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun.

Kendati pernikahan di bawah umur ini diteruskan oleh ayah atau kakek si anak perempuan, namun tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu calon suaminya harus sekufu, calon suaminya harus mampu membayar tunai mahar mitsil atau mahar yang senilai dengan mahar yang diterima saudara perempuan anak tersebut, tidak ada permusuhan antara calon suami dengan si anak perempuan, baik permusuhan secara zahir maupun secara batin, juga tidak ada permusuhan zahir antara si anak perempuan dengan walinya.

Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah. Selain pernikahan anak di bawah umur, persyaratan ini juga berlaku bagi anak perempuan yang dijodohkan oleh orang tuanya. Jika wali anak perempuan itu bukan ayah atau kakeknya, maka wali yang lain tidak boleh menikahkan anak perawan tadi kecuali setelah baligh dan meminta izin darinya. Sedangkan izinnya cukup dengan diam. Bahkan, walau sudah baligh pun, si wali dianjurkan meminta izin.

Selanjutnya, jika calon mempelai adalah seorang janda, maka penghulu mestinya menanyakan penyebab jandanya, apakah cerai mati atau cerai hidup. Jika

cerai mati, maka harus ditanyakan waktu kematiannya agar diketahui masa berakhir iddahnya. Cerai mati bisa juga dibuktikan dengan akte kematian. Sekadar gambaran, iddah wafat berakhir dengan melahirkan apabila si perempuan sedang hamil. Sedangkan perempuan yang tidak hamil, iddah wafatnya berakhir setelah 4 bulan sepuluh hari, sebagaimana dalam ayat, Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari, (Surat Al-Baqarah ayat 234).

Jika si perempuan berstatus janda karena cerai hidup, maka perhatikan redaksi talaknya, perhatikan pula jenis talak dan waktu jatuhnya, apakah talak khulu', talak raj'i, talak bain, talak ta'liq, dan seterusnya. Apakah sebelumnya pernah berhubungan suami-istri dengan suami yang menceraikannya? Jika perceraianannya tidak pernah berhubungan suami-istri, maka ia tidak memiliki masa iddah. Jika pernah, maka pastikan kapan berakhir iddahnya? Hal ini juga bisa dibuktikan dengan surat talak atau putusan resmi pengadilan. Kemudian tanyakan pula apakah perempuan itu masih haidh atau tidak? Disyaratkan pula bagi pernikahan seorang janda adalah baligh dan memberikan izin kepada walinya secara lisan, meskipun walinya ayah atau kakeknya sendiri.

Selanjutnya, kepada calon mempelai laki-laki, penghulu juga harus memverifikasi soal statusnya, apakah perjaka, beristri, atau duda. Jika perjaka, tentu tak terlalu bermasalah kecuali mungkin soal usia saja dan kesiapan mental. Jika beristri, ditekankan mendapat izin dari istri yang tua dan dipastikan istri yang ada tidak lebih dari empat. Kemudian, jika status duda juga dapat dibuktikan dengan surat pernyataan status duda atau surat pengadilan.

Telusuri pula soal hubungan mempelai perempuan dengan wali, apakah hubungannya sebagai wali mujbir atau wali ikhtiyar, apakah wali aqrab atau wali ab'ad. Kemudian, bila bukan wali mujbir atau wali aqrab tentunya harus dilihat siapakah yang lebih prioritas di antara semua barisan wali yang ada. Jika wali yang berhak masih ada, lalu dinikahkan oleh yang lain, apakah akadnya mewakili atau sekadar memberi izin kepada wali di bawahnya.

Melalui Peraturan Menag No. 19 Tahun 2018 pasal 11 ayat 5, Pemerintah mengatur hal wali yang tidak bisa hadir saat akad. Biasanya berlaku untuk pernikahan lintas daerah. Ia harus membuat surat mewakili yang ditandatanganinya juga disaksikan oleh dua saksi dan diketahui oleh kepala KUA kecamatan setempat.

Kemudian jika wali aqrab (lebih dekat) tidak ada, pun harus dilihat apakah kewaliannya beralih kepada wali ab'ad (yang lebih jauh) atau kepada wali hakim. Jika beralih kepada wali hakim, maka pihak yang terlibat akad harus mengetahui, apakah wali hakim tersebut merupakan pejabat resmi yang ditunjuk. Pemerintah, sebagaimana Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan: "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah". Pejabat yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini salah satunya adalah kepala KUA di setiap kecamatan.

Artinya, pejabat di luar itu dan tidak memiliki mandat tidak bisa menjadi wali hakim. Karenanya, ustaz, tokoh masyarakat, teman dekat, tidak bisa bertindak

sebagai wali hakim. Bahkan, pejabat resmi Kantor Urusan Agama (KUA) berhak menjadi wali hakim karena datang atas nama instansi, bukan atas nama pribadi. Itu pun hanya boleh menikahkan di wilayah tugasnya. Pun harus dilihat apakah wali yang ada memenuhi syarat atau tidak.

Sebagaimana diketahui, syarat seorang wali adalah beragama Islam, laki-laki, balig, berakal sehat, merdeka, dan adil. Syarat-syarat ini juga berlaku bagi saksi. Kendati syarat adil pada wali dan saksi sulit dipenuhi, namun bukan berarti tidak perlu yang adil. Tetap yang adil diprioritaskan terutama saksi dan wali ikhtiyar yang lebih dari satu.

Walhasil, si penghulu tidak boleh langsung menikahkan, baik pernikahan resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun yang tidak resmi alias sirri, sampai si perempuan kosong dari pernikahan dengan suami sebelumnya, habis masa iddah, dan bebas dari penghalang-penghalang lain, seperti hubungan mahram dengan calon suaminya, baik mahram muabbad maupun mahram muaqqat, baik muabbad-nya karena nasab, persusuan, maupun perkawinan.

Pelaksanaan Bimbingan Kursus Calon Pengantin di KUA Banyudono

Petunjuk pelaksanaan pedoman perkawinan harus ditetapkan guna menjamin akuntabilitas dan terselenggaranya penyelenggaraan program bagi calon pengantin (Wasliki, 2021). Petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat pada Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Bab II Penyelenggaraan (Fadhil, 2021).

Pelaksanaan penyuluhan perkawinan dikaji dari peraturan dan pelaksanaan penyuluhan perkawinan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 khususnya bab pelaksanaan, berdasarkan hasil peneliti di KUA Banyudono:

a. Pengorganisasian

Berkaitan dengan peran Kantor Urusan Agama Kabupaten dalam memberikan konseling perkawinan pranikah kepada calon pengantin (Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, Bab II). Berdasarkan hasil temuan peneliti di KUA Banyudono bahwa bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan namun tempat pelaksanaannya di luar kantor KUA dan pelaksanaannya belum maksimal (Kepala KUA Banyudono, Interview Pribadi, banyudono 20 Oktober 2023).

Kepala Seksi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam merupakan koordinator teknis penyelenggaraan konseling perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KUA Sobang, KUA Banyudono terlebih dahulu mengajukan rencana teknis pelaksanaan yang dikoordinasikan dengan Kepala Bimas Islam atau Kementerian Agama Kabupaten. Ketua Bimas Islam diundang untuk melengkapi kekurangan materi terkait aturan bimbingan perkawinan, yang dalam hal ini dipatuhi KUA Banyudono sesuai aturan Direktur Jenderal Bimbingan Islam.

Calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kabupaten diberikan prioritas untuk konseling pernikahan pranikah. Peserta bimbingan perkawinan adalah para

calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya, menurut penelitian yang dilakukan di KUA Banyudono.

Remaja yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dapat memperoleh konseling perkawinan dalam hal belum ada calon pengantin yang mendaftar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KUA Banyudono melalui wawancara dengan ketua KUA, Kecamatan Banyudono terus berjuang dalam memikat calon pengantin; apabila tidak ada calon pengantin yang mendaftar maka pelaksanaan bimwin tidak akan berlangsung. Oleh karena itu, KUA tidak mematuhi peraturan Direktorat Bimbingan Islam dalam hal ini. Berdasarkan aturan tersebut, KUA berhak mengundang remaja yang telah mencapai usia 21 tahun untuk mengikuti bimbingan pernikahan jika belum ada calon pengantin yang terdaftar.

Buku Modul Panduan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin memberikan nasehat perkawinan pra-nikah bagi calon-calon pengantin. Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Banyudono, Kementerian Agama membekali KUA Banyudono dengan modul bimbingan pernikahan yang diberi nama Landasan Keluarga Sakinah. KUA mengikuti buku Modul Panduan ketika memberikan konseling dan nasihat pernikahan; Namun bahan refleksi dan penilaian belum tersedia. Keuntungan pemberian bahan refleksi dan evaluasi adalah memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempertimbangkan bagaimana proses bimbingan pernikahan mempengaruhi kesiapan psikologisnya untuk menikah. Selain itu, peserta diminta untuk memberikan evaluasi teknis dan substantif terhadap proses konseling pernikahan, yang dapat menjadi landasan untuk perbaikan di masa depan dalam bidang ini. Artinya KUA Banyudono yang hanya memberikan layanan konseling pernikahan satu kali dalam setahun, harus memanfaatkan informasi tersebut untuk meningkatkan layanannya.

Calon Pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan Pranikah mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Bimbingan Perkawinan dapat dilakukan oleh calon pasangan sendiri, berpasangan, atau berkelompok. Konseling pernikahan di Banyudono dilakukan secara berkelompok di KUA. Kelompok mendapat pembinaan yakni melalui sistem bersama dengan kecamatan lain. dilaksanakan di luar KUA. Dalam hal konseling pernikahan dilakukan secara berpasangan yaitu melalui konseling pernikahan.

b. Jadwal Kursus Calon Pengantin

Tabel 4. Jadwal Kursus Calon Pengantin

No	Waktu	Kegiatan	Materi/Submateri
1	08.00 – 08.45	Tata cara dan prosedur perkawinan	Rukun nikah
2	08.45 – 09.45	Pengetahuan agama	Akidah; Rukun sholat; Doa mandi wajib; Rukun wudhu; Rukun iman dan rukun Islam
3	09.45 – 10.45	Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga	-

4	10.45 – 11.45	Hak dan kewajiban suami istri	Hak suami atas istri dan hak istri atas suami; Sesi tanya jawab
5	11.45 – 13.30	Istirahat	-
6	13.30 – 14.30	Kesehatan reproduksi	-
7	14.30 – 15.00	Manajemen keluarga	Uang suami; Uang istri
8	15.00 – 16.00	Psikologi perkawinan dan keluarga	Tekanan dan konflik; Sesi tanya jawab

Berdasarkan hasil tabel terlihat bahwa KUA Kecamatan Banyudono telah mempunyai ketentuan pelaksanaan kursus perkawinan dan bimbingan perkawinan. Khusus untuk tahap pelaksanaan tahun pertama, Pembinaan Kursus Perkawinan hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun yaitu pada pukul 08.00 hingga pukul 05.00 WIB. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banyudono akan memberikan fasilitas kepada calon pengantin untuk mengikuti Kursus Bimbingan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) apabila berhalangan hadir atau terdapat gejala yang tidak diinginkan pada saat pembuatan jadwal Bimbingan Pernikahan. Di bawah Kursus Perkawinan KUA, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, bisa melaksanakan kursus tersebut tiga atau empat kali dalam setahun. Namun karena keterbatasan anggaran dari pihak PU, hal ini tidak dapat dilakukan dan kursus tersebut hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun.

Analisis Efektivitas Kursus Catin di Kecamatan Banyudono

Penyelenggaraan kursus perkawinan sendiri bertujuan untuk menurunkan angka kasus, perceraian, dan konflik terkait lainnya. Program kursus pernikahan harus benar-benar tepat dalam memberikan dan membimbing peserta yang mengikuti kursus, sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan dan Pembinaan, karena pelaksanaan kursus pernikahan yang dibuat KUA belum seefektif yang kami miliki. telah berharap. Salah satu tujuan utama KUA Banyudono adalah menurunkan angka perceraian yang ada, yang tertuang dalam Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan.

Dalam Analisis Efektivitas Kursus Catin di Kecamatan Banyudono Penyelenggaraan kursus perkawinan sendiri bertujuan untuk menurunkan angka kasus, perceraian, dan konflik terkait lainnya. Prog Analisis Efektivitas Kursus Catin di Kecamatan Banyudono Penyelenggaraan kursus perkawina Analisis Efektivitas Kursus Catin di Kecamatan Banyudono Penyelenggaraan kursus perkawinan sendiri bertujuan untuk menurunkan angka kasus , perceraian, dan konflik terkait lainnya. Program kursus pernikahan harus benar-benar tepat dalam memberikan dan membimbing peserta yang mengikuti kursus, sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan dan Pembinaan, karena pelaksanaan kursus pernikahan yang dibuat KUA belum seefektif yang kami miliki. telah berharap. Salah satu tujuan utama KUA Banyudono adalah menurunkan angka perceraian yang ada, yang tertuang

dalam Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Perkawinan.

Dalam konteks banyaknya persoalan yang melanda masyarakat, khususnya di Kecamatan banyudono, Kabupaten Boyolali, yang juga beragam, angka perceraian menjadi salah satu topik yang sering diperbincangkan. Angka perceraian di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali saat ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan data penyidikan perkara Pengadilan Agama Kelas 1 A Boyolali dan KUA Banyudono, Dengan kata lain, pelaksanaan kursus perkawinan dilakukan dengan tepat agar para remaja putra dan putri yang hendak menikah dapat lebih mendapat arahan dalam memulai rumah tangganya. Sebab, angka perceraian hanya berbeda beberapa persen saja dengan angka tahun lalu, sehingga bukan soal mencapai 100 keberhasilan penanganan kasus perceraian timpang dalam rumah tangga.

Peran Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam menekan angka perceraian di kecamatan Panga diungkapkan oleh penyuluh KUA Kecamatan Panga Samsul Bahri, ada beberapa peran Suscatin dalam menekan angka perceraian diantaranya sebagai berikut Dengan susactin pasangan suami istri akan lebih memahami fungsinya dalam rumah tangga, sebagai berikut:

- a. Dengan SUSCATIN pasangan calon pengantin memahami dampak dari perceraian jika terjadi, yaitu dampak bagi mereka berdua dan anak- anaknya kelak.
- b. Melalui SUACATIN diharapkan pasangan suami isteri mampu membina keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah .

Pencatatan Pernikahan pada KUA Banyudono

Jumlah Nikah, Talak, dan Cerai Menurut Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali dijelaskan oleh tabel berikrt ini.

Tabel 5. Jumlah Angka Perceraian

Cerai		Talak		Nikah	
2019	2021	2019	2021	2019	2021
61	47	28	26	411	735

Penjelasan dari Pengadilan Agama Kisaran bahwa jika di rata- ratakan pertahun maka kenaikan angka perceraian sebanyak 13% pertahun. Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah peraturan ini dibuat dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin. Maka dapat di simpulkan bahwa kursus calon pengantin sudah sangat efektif dalam menekan angka perceraian khususnya di daerah Kec. Banyudono Kab. Boyolali.

Hasil dari pengamatan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyudono pelaksanaan kursus calon pengantin sudah efektif namun masih belum dilaksanakan secara optimal, karena baru dilaksanakan selama 3 sampai 4 jam pelajaran. Tentu hal

ini tidak sejalan dengan apa yang telah di atur dalam Surat Edaran Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon penganti, yang kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurna kan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dalam Pasal 3 ayat (4) yang disebutkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Seharusnya kursus calon pengantin tidak dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat itu, tetapi menjadi program yang menjadi unggulan atau solusi sedini mungkin dalam meminimalisir perselisihan, bahkan perceraian dalam rumah tangga yang mengacu kepada Surat Edaran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Tigaraksa angka perceraian dari Tahun 2013 sampai Tahun 2018 selalu meningkat. Data perceraian di Pengadilan Agama Boyolali kisaran tersebut dapat dilihat dari tabel di atas Berikut tabel tentang jumlah pernikahan dan persyaratan kelengkapan pencatatan pra nikah di KUA Banyudono.

Tabel 6. Persyaratan Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah

No	Tahun	Jumlah pernikahan	Jumlah kelengkapan pencatatan pra nikah tidak memenuhi syarat	Jumlah total
1	2020	414	3 (0,77%)	411
2	2021	267	2 (0,75%)	365
3	2022	275	2 (0,73%)	273

Berdasarkan tabel tersebut di atas Pelaksanaan Kursus Calon pengantin sangat efekti sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah di KUA Banyudono

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin) sebagai syarat pencatatan pra nikah di KUA Kecamatan Banyudono secara umum telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga. Temuan lapangan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman mengenai aspek penting kehidupan berkeluarga, seperti prosedur perkawinan, nilai-nilai agama, hukum keluarga, kesehatan reproduksi, psikologi perkawinan, serta manajemen keluarga. Hal ini berdampak pada meningkatnya kesadaran, kesiapan psikologis, serta pemahaman peran suami-istri dalam kehidupan rumah tangga.

Efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan durasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar minimal 24 jam pelajaran, frekuensi kegiatan yang masih terbatas, serta kendala anggaran menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian hasil yang maksimal. Selain itu, sebagian peserta masih memandang program ini sebagai formalitas administratif, bukan sebagai proses pembelajaran substantif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pendidikan pranikah berbasis keterampilan dan teori sistem keluarga yang menekankan pentingnya komunikasi, kesiapan peran, dan pemahaman relasional dalam membangun keluarga yang stabil. Temuan ini juga memperkuat penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pendidikan pranikah berkontribusi dalam menekan potensi konflik dan perceraian, meskipun memerlukan penguatan pada aspek metode, durasi, dan evaluasi program agar lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, F., Rahman, N. A., Ali, M., & Barora, S. (2025). ANALISIS EVALUATIF PELAKSANAAN SUSCATIN BERBASIS MODEL CIPP DI KUA KECAMATAN TIDORE KEPULAUAN. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 123–154. <https://doi.org/10.24239/familia.v6i1.259>
- Albaar, R., & Amriana, A. (2025). EVALUASI PROGRAM KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) PASCA PANDEMI DI KUA UJUNGPAKANG GRESIK. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 8(2), 919–938. <https://jurnal.pabki.org/index.php/alisyraq/article/view/1010>
- Bradford, K., Stewart, J. W., Pfister, R., & Higginbotham, B. J. (2016). Avoid falling for a jerk (ette): Effectiveness of the premarital interpersonal choices and knowledge program among emerging adults. *Journal of Marital and Family Therapy*, 42(4), 630–644. <https://doi.org/10.1111/jmft.12174>
- Dewi, G. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian Di Wilayah Kua Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Firmansyah, & Andaryuni, L. (2023). Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Samarinda. *The Juris*, 7(2), 383–389. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1033>
- Harahap, R. H., Asmuni, A., & Khoiri, N. (2022). The effectiveness of premarital marriage guidance (islamic education guidance model) in reducing the high divorce rate in KUA North Sumatera Province. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(03). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/4174>
- Hawkins, A. J., & Erickson, S. E. (2015). Is couple and relationship education effective for lower income participants? A meta-analytic study. *Journal of Family Psychology*, 29(1), 59. <https://doi.org/10.1037/fam0000045>
- Head, B. W. (2016). Toward more “evidence-informed” policy making? *Public Administration Review*, 76(3), 472–484. <https://doi.org/10.1111/puar.12475>
- Hopipah, E. N. (2025). The Significance of Pre-Marital Education and Post-Marital Counseling in Minimizing Divorce Rates. *Journal of Islamic Psychology and Behavioral Sciences*, 3(2), 78–90. <https://doi.org/10.61994/jipbs.v3i2.930>
- Kamarusdiana, K., Yusuf, B., Hakim, M. R., & Dahri, H. (2022). Pre-marital education: concepts and regulations in Indonesia and Malaysia. *Al-Ahkam*, 32(1), 41–64. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.10709>
- Keumala, C. S., & Amiruddin, T. (2018). PENDIDIKAN PRA NIKAH BAGI CALON

- PENGANTIN DI KUA KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU. *PENCERAHAN*, 12(1), 87–107. <https://jurnalpencerahan.org/index.php/jp/article/view/15>
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The Adult Learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed). Routledge. <https://doi.org/10.1093/elt/XI.2.50>
- Lakadjo, M. A., Rahim, M., & Wantu, T. (2022). Efikasi Program Konseling Pranikah untuk Kesiapan Menikah dan Hidup Berkeluarga di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 1637–1644. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6190>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed). SAGE Publications.
- Mubarok, Y., Sapar, A., Lestari, A. K., & Arrohmahan, A. (2023). Implementation of the Prospective Bride Course in Indonesia: Provision for Marital Life by Kantor Urusan Agama. *International Journal Corner of Educational Research*, 1(3), 113–119. <https://doi.org/10.54012/ijcer.vii3.134>
- Munjid, M. A., Ruwati, R., & Ulfa, H. (2025). Kiritik terhadap Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah: Studi Kasus di KUA Kecamatan Kledung. *El-Qenon: Journal of Islamic Law*, 23–32. <https://journal.amorfati.id/index.php/elqenon/article/view/512>
- Olson, D. H. (2000). Circumplex model of marital and family systems. *Journal of Family Therapy*, 22(2), 144–167. <https://doi.org/10.1111/jftr.12331>
- Panzola, N. F., & Karneli, Y. (2024). Premarital Counseling to Enhance Marriage Preparation in Early Adulthood. *Journal Of Psychology, Counseling And Education*, 2(3), 217–224. <https://psycoeducation.my.id/index.php/i/article/view/47>
- Parhizgar, O., Esmaelzadeh-Saeieh, S., Kamrani, M. A., Rahimzadeh, M., & Tehranizadeh, M. (2017). *Effect of premarital counseling on marital satisfaction*.
- Rinnanik, R., Buchori, B., Yulianti, V. D., Bimantoro, L., & Thoyib, T. (2021). Kursus Calon Pengantin: Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Pengetahuan Kesehatan dan Ekonomi Keluarga. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 68–74. <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/nr/article/view/629>
- Soemardi, N. A., & Hariani, L. S. (2023). Pelatihan pembelajaran berdiferensiasi pada implementasi kurikulum merdeka. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 49–54. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jdimas/article/view/9673>
- Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2020). Helping couples in the shadow of COVID-19. *Family Process*, 59(3), 937–955. <https://doi.org/10.1111/famp.12575>
- Stufflebeam, D. L. (2003). *The CIPP Model for Evaluation BT - International Handbook of Educational Evaluation* (T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (eds.); pp. 31–62). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0309-4_4
- Wahyono, T., Wibowo, M. K. B., & Baehaqi, B. (2023). Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal: Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(2), 375–398. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i2.84>
- Zahroh, S., Syamsuddin, S., & Baehaqi, B. (2023). Pelaksanaan pasal 155 Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan iddah bagi janda putus perkawinan karena

khulu'di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. *IBLAM LAW REVIEW*, 3(2), 140–151. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.172>